



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : PB.01.01/Kep.261-HK/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
PARSIAL DI KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat telah Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang berada dalam level 3 atau cukup berat sehingga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang yang berakhir pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor PB.01.01/Kep.242-HK/2020, maka perlu melanjutkan PSBB secara Parsial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)* Parsial di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

21. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
22. Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Subang;
24. Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.166-Kesra/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.235-Hk/2020 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.166-Kesra/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang;
25. Keputusan Bupati Subang Nomor PB.01.01/KEP.242-Hk/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PARSIAL DI KABUPATEN SUBANG**

**KESATU** : Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)* Parsial di Kabupaten Subang, meliputi wilayah :

1. Kecamatan Cipeundeuy :
  - a. Desa Lengkong;
  - b. Desa Cipeundeuy;
  - c. Desa Wantilan;
  - d. Desa Karangmukti;
  - e. Desa Cimayasari;
  - f. Desa Sawangan;
  - g. Desa Kosar.

2. Kecamatan Subang :
- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Kelurahan Cigadung;      | e. Kelurahan Soklat;     |
| b. Kelurahan Dangdeur;      | f. Kelurahan Sukamelang; |
| c. Kelurahan Pasirkareumbi; | g. Kelurahan Parung;     |
| d. Kelurahan Karanganyar.   | h. Kelurahan Wanareja.   |
3. Kecamatan Ciasem: : Desa Sukamandi (Balai Benih Padi).
4. Kecamatan Kasomalang : Desa Sindangsari (Kampung Limaratus).
5. Kecamatan Ciater : Desa Ciater.
6. Kecamatan Kalijati : Desa Kaliangsana.
7. Kecamatan Binong : Desa Citrajaya.
8. Kecamatan Sukasari : Desa Sukasari.
9. Kecamatan Legonkulon : Desa Karangmulya.
10. Kecamatan Cijambe : Desa Tanjungwangi.
11. Kecamatan Cipunagara : Desa Simpar.

KEDUA : Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)* Parsial di Kabupaten Subang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

KETIGA : Selain Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap melaksanakan Protokol Kesehatan dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)* sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

KEEMPAT : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)*.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN AGIAN HUKUM

